


	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-18
		Tanggal : 26 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

PROSES	PENGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Dra. Diah Ekaningtias, Ak., M.M.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	3
6	Proses PPEPP pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	7
9	Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	7
10	Referensi	7



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalani kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi (*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 58*):

- a. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada standar hasil PkM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu:
 - 1) hasil pengabdian masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√	√	√
Kabag Pengabdian Masyarakat		√	√	√	√
Kabag Kemahasiswaan		√	√		
Ketua Prodi,			√	√	

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Kepala Lab., Kepala Pusat Kajian					
Kepala PPM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian kepada Masyarakat:** kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
- c. **Mahasiswa:** mahasiswa aktif UHW Perbanas.
- d. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan.

5. Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyusun dan mengusulkan Rencana Strategis PkM (RSkM) dan Pedoman PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi PkM dengan mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat secara berkala. (*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 58*)
- b. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian & Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyusun dan mengusulkan Rencana Strategis PkM (RSkM) dan Pedoman PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 58*)
- c. Rektor UHW Perbanas menetapkan Rencana Strategis PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi tentang:
 - 1) Hasil PkM dan Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- 5) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

6. Proses PPEPP pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Penetapan standar

- 1) PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi PPPM sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tim perumus melakukan survei pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survei dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- 6) Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait.
- 7) Tim perumus merumuskan draft awal standar isi pengabdian masyarakat dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 8) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar isi pengabdian masyarakat kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 9) Tim perumus merumuskan kembali draft standar isi pengabdian masyarakat dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 10) Rektor UHW Perbanas melakukan penetapan standar isi pengabdian masyarakat dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 11) Tim perumus melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar isi pengabdian masyarakat tersebut.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mengusulkan penetapan kedalaman materi pengabdian masyarakat dengan mendasarkan diri pada TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) sekali dalam lima tahun
- 2) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mengusulkan penetapan keluasan materi pengabdian masyarakat dengan mendorong kerjasama antar dosen atau antar instansi dengan mengacu pada standar isi pengabdian masyarakat sekali dalam lima tahun

- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat mengacu pada standar isi pengabdian masyarakat setiap tahun
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan mutu isi pengabdian masyarakat, yang meliputi:
 - a) Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan penyelenggaraan workshop, pelatihan maupun seminar.
 - b) Menyiapkan form review yang berhubungan dengan mutu isi pengabdian masyarakat.
 - c) Komite Penilaian pengabdian masyarakat melakukan review atas mutu isi pengabdian masyarakat untuk semua pengajuan pengabdian masyarakat oleh dosen tetap.

c. Evaluasi standar

- 1) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar hasil pengabdian masyarakat, melalui mekanisme yang dilakukan PPPM maupun audit internal
- 2) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pengabdian masyarakat.
- 3) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar isi pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar isi pengabdian masyarakat tidak tercapai.
- 5) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Rektor UHW Perbanas.

d. Pengendalian standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi mutu isi pengabdian masyarakat, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan standar.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar.

- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai standar.
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyampaikan laporan (pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi.

e. Peningkatan standar

- 1) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian masyarakat
- 2) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar isi pengabdian masyarakat tersebut.
- 3) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar isi pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian, Kepala Bagian pengabdian masyarakat bersama PPM melakukan revisi isi standar pengabdian masyarakat sehingga menjadi standar isi pengabdian masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar pengabdian masyarakat sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar pengabdian masyarakat sehingga diperoleh standar isi pengabdian masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
- b. UHW Perbanas mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuan kompetensi melakukan pengabdian masyarakat dengan aktif mengikuti perkembangan dimasyarakat.
- c. UHW Perbanas mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian masyarakat pada forum-forum yang ada
- d. UHW Perbanas mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat.

- e. UHW Perbanas mendorong (bila memungkinkan) pemanfaatan software pengabdian masyarakat.

8. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 8.1	Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2	IKU 8.2	Adanya dokumen Pedoman PkM beserta bukti sosialisasinya.
3	IKT 8.1	Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses PkM
4	IKT 8.2	Skor kepuasan mitra PkM terhadap pelaksanaan proses PkM
5	PerBANPT 5/2019 Matriks APS S1 No. 50)	Persentase kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan PkM dibandingkan dengan jumlah PkM dalam 1 tahun akademik

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (RSPkM) yang telah ditetapkan oleh Rektor;
- b. Pedoman PkM baik untuk Dosen dan/atau Mahasiswa;
- c. Laporan hasil PkM Dosen dan/atau mahasiswa;
- d. Laporan evaluasi hasil PkM dan tindak lanjut untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi;
- e. Laporan semesteran;
- f. Laporan tahunan.

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi

- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan- KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas
- o. Pedoman Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas